

PERLINDUNGAN HAM BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGAMANAN UNJUK RASA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

Ghozali Bintang Pamungkas¹, Sudarto²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : bintangghozali2204@gmail.com¹, sudarto@unsurya.ac.id²

Citation: Ghozali Bintang Pamungkas., Sudarto. Perlindungan HAM Bagi Anggota Polri Yang Melaksanakan Tugas Pengamanan Unjuk Rasa Berdasarkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2.1.2024. 140-152

Submitted:11-11-2023 **Revised:**10-12-2023 **Accepted:**01-01-2024

Abstrak

Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum. Tidak jarang dalam unjuk rasa terjadi kericuhan terhadap anggota Polri. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam pengamanan tugas unjuk rasa adalah aspek penting yang harus diperhatikan. Dalam penelitian ini akan membahas Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anggota Polri Yang Melaksanakan Tugas Pengamanan Unjuk Rasa dan Kendala yang Dihadapi Oleh Anggota Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa . Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris. Menggunakan Pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan Konsep (Conceptual Approach). yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia tak terkecuali bagi anggota Polri. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anggota Polri Yang Melaksanakan Tugas Pengamanan Unjuk Rasa antara lain Hak untuk Hidup, Hak untuk Memperoleh Keadilan pada Proses Hukum, Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan Dari Kekerasan. Kendala Dihadapi Oleh Anggota Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa seperti Kurangnya Personil, Kurangnya Peralatan, Sikap Massa yang Anarkis, Provokasi dan Cuaca Buruk.

Kata Kunci : Perlindungan HAM, Polri, Pengamanan Unjuk Rasa

Abstract

Demonstrations are activities carried out by one or more people to express their thoughts verbally, in writing and so on demonstratively in public. It is not uncommon for demonstrations to result in riots against members of the National Police. Protection of Human Rights for members of the Indonesian National Police in securing demonstration duties is an important aspect that must be considered. This research will discuss the protection of human rights for members of the National Police who carry out security duties at demonstrations and the obstacles faced by members of the police in dealing with demonstrations. The legal research method used is a normative juridical legal research method supported by empirical data. Using a statutory approach and a conceptual approach. obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. Human Rights are a set of rights that are inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gifts that must be respected, upheld and protected by the state, law, government and everyone for the sake of honor and protection of human dignity. including members of the National Police. Protection of Human Rights for Police Members Carrying Out Demonstration Security Tasks includes the Right to Life, the Right to Obtain Justice in the Legal Process, the Right to obtain legal assistance and the Right to Obtain Protection from Violence. Obstacles faced by members of the National Police in dealing with demonstrations include lack of personnel, lack of equipment, anarchic attitude of the masses, provocations and bad weather.

Keywords: Protection of Human Rights, Polri, Security Unjuk Rasa

A. PENDAHULUAN

Manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan orang lain sejak lahir.¹ Masyarakat merupakan struktur di mana individu-individu hidup bersama, saling berinteraksi, dan membentuk hubungan sosial, norma, nilai, serta budaya yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak. Perkembangan interaksi manusia dengan lingkungannya terus berkembang seiring pertumbuhan individu.² Saat masih bayi, interaksi utama terjadi dengan orang tua dan keluarga terdekat. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, jaringan sosial mereka pun meluas. Anak-anak mulai berinteraksi dengan teman sebaya di lingkungan sekitar, seperti tetangga atau teman sekolah. Seiring waktu, pergaulan mereka semakin luas, melibatkan berbagai kelompok sosial, seperti teman, rekan kerja, dan lainnya. Interaksi ini membantu membentuk kepribadian, nilai, dan pandangan hidup seseorang. Melalui berbagai interaksi, seseorang mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri dan dunia sekitarnya, yang pada akhirnya membentuk kepribadian unik, nilai, dan pandangan hidup yang dipegang.

Setiap masyarakat memiliki pola perilaku yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor seperti budaya, nilai, tradisi, agama, lingkungan geografis, dan lainnya.³ Pola perilaku ini mencakup cara berbicara, berinteraksi, berpakaian, norma sosial, dan sistem nilai. Misalnya, masyarakat dengan budaya terstruktur cenderung memiliki pola perilaku formal dan menghargai tradisi, sementara masyarakat yang lebih individualistik cenderung menekankan ekspresi diri dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Perbedaan ini bisa sangat signifikan atau hanya sedikit, tergantung pada dinamika dan keberagaman dalam masyarakat tersebut.

Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas berwenang untuk mengatur perilaku dalam masyarakat. Aturan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak dan kewajiban individu hingga prosedur dan sanksi untuk pelanggaran.⁴ Hukum berperan penting dalam menciptakan keteraturan, menjaga keadilan, dan melindungi hak-hak individu. Hukum juga menjadi norma yang diakui secara luas oleh masyarakat untuk menentukan apa yang dianggap benar dan salah, serta menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat. Dengan adanya hukum, perbedaan sudut pandang dapat diatur secara adil dan terstruktur. Hukum menetapkan batasan yang harus diikuti oleh setiap individu, sehingga

¹ Akmal. *Hak Asasi Manusia Teori dan Politik*. Padang: UNP Press, 2018, p. 29.

² Dewi, Yuliana. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, p. 29.

³ Rahmawati, Erni. "Strategi Pemulihan dan Pengendalian Sosial Formal Viktimisasi dalam Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Deviance* Vol. 2 No. 1, 2020, p. 48.

⁴ Baeyer, Pieter. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017, p. 31.

meskipun terdapat perbedaan pandangan, ada standar atau pedoman yang harus dipatuhi untuk menjaga keadilan dan ketertiban. Selain itu, hukum menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat hidup bersama secara harmonis, meskipun memiliki kepercayaan, budaya, atau latar belakang yang berbeda.⁵ Dengan demikian, hukum memainkan peran penting dalam menyatukan masyarakat dan membangun landasan bersama untuk kehidupan sosial yang stabil dan beradab.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak besar terhadap cara berpikir masyarakat. Inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sering kali mengubah paradigma, pola pikir, dan cara pandang orang terhadap dunia di sekitar mereka. Teknologi memungkinkan akses lebih luas terhadap informasi, seperti internet yang memberikan akses instan ke pengetahuan dari seluruh dunia. Hal ini memengaruhi cara masyarakat mencari, memahami, dan memproses informasi. Selain itu, teknologi juga mengubah cara komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas sehari-hari. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat mengubah cara pandang terhadap masalah dan solusi, seperti penemuan baru dalam kesehatan, lingkungan, atau ekonomi. Secara keseluruhan, pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan besar dalam pola pikir masyarakat, termasuk sikap terhadap perubahan, cara mengatasi masalah, dan pandangan terhadap masa depan.

Setiap individu dan kelompok memiliki keinginan, kepentingan, dan perspektif yang unik.⁶ Penting bagi mereka untuk dapat menyuarakan hal-hal ini agar diakui, dipertimbangkan, dan diperhatikan dalam konteks yang lebih luas. Menyuarakan keinginan dan kepentingan menjadi dasar bagi partisipasi aktif dalam masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui dialog, demonstrasi, partisipasi dalam proses politik, atau representasi dalam lembaga yang mewakili kepentingan mereka. Kebebasan untuk menyuarakan keinginan dan kepentingan merupakan bagian penting dalam masyarakat yang inklusif dan demokratis. Hal ini memungkinkan terciptanya kesadaran akan keberagaman pandangan dan kebutuhan dalam masyarakat, sehingga proses pengambilan keputusan dapat lebih inklusif dan representatif.

Salah satu prinsip utama dalam sistem demokrasi adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam demokrasi, setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memiliki suara yang sama dalam menentukan arah dan

⁵ Amri, Khairul. "Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Diwilayah Hukum Polsek Matur Kabupaten Agam." *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 10 No. 1, 2023, p. 28.

⁶ Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018, p. 48.

kebijakan negara. Partisipasi aktif ini memungkinkan pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang beragam. Mekanisme seperti pemilihan umum, referendum, konsultasi publik, dan debat publik menjadi sarana untuk mewujudkan partisipasi ini. Negara demokrasi harus memberikan ruang yang memadai bagi pendapat dan aspirasi masyarakat agar dapat diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.⁷ Hal ini bertujuan untuk menciptakan keputusan yang lebih representatif dan adil, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan negara. Demokrasi dan hukum saling berkaitan dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Hukum digunakan untuk melegitimasi kekuasaan dan mengontrolnya agar tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Hukum yang baik bukan hanya sekadar peraturan tertulis, tetapi juga harus diakui, dipahami, dan ditaati oleh masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi landasan bagi keadilan, ketertiban, dan stabilitas. Pentingnya hukum yang hidup terlihat dari bagaimana hukum diterapkan dan dihormati dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hukum dihormati dan diterapkan secara adil, itu menciptakan kepercayaan dan kepastian dalam masyarakat.⁸ Upaya untuk memastikan hukum dapat dijalankan dengan baik mencakup pendidikan hukum, penegakan hukum yang adil, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum. Dengan demikian, hukum bukan hanya mengatur perilaku, tetapi juga menjadi asas moral yang mewarnai tindakan dan keputusan masyarakat sehari-hari.

Aturan atau hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan nilai-nilai sosial yang diinginkan oleh masyarakat, seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan keamanan. Aturan memberikan kerangka kerja yang jelas dan standar perilaku yang diharapkan dari setiap individu dalam masyarakat. Ini membantu menjaga ketertiban dan stabilitas, serta menghindari konflik yang timbul akibat perbedaan sudut pandang atau kepentingan. Aturan juga menjadi sarana untuk menegakkan nilai-nilai moral, seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, dan keadilan. Namun, aturan hanyalah satu bagian dari upaya mewujudkan nilai-nilai sosial. Pendidikan, kesadaran, budaya, dan norma sosial juga memegang peran penting dalam membentuk dan memperkuat nilai-nilai tersebut.

Permasalahan hukum seringkali lebih kompleks daripada yang terlihat. Sistem hukum melibatkan interpretasi aturan, konflik kepentingan, perubahan sosial, dan banyak faktor lainnya. Konsep seperti keadilan dan ketertiban mungkin terdengar sederhana dalam teori,

⁷ Kunarto. *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2019, p. 28.

⁸ Erlina, Morina. "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan." *Al Dauah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Vol. 3 No. 2, 2023, p. 28.

tetapi dalam praktiknya, penerapannya bisa sangat rumit. Konflik antara berbagai pihak sering terjadi ketika mencoba menerapkan konsep keadilan dan ketertiban, karena setiap individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda mengenai apa yang dianggap adil atau tertib. Rasa ingin adil dan hidup sejahtera merupakan keinginan universal bagi banyak orang. Ketika harapan rakyat terhadap pemerintah tidak terpenuhi, mereka sering menggunakan cara-cara seperti unjuk rasa atau demonstrasi untuk menyuarakan ketidakpuasan.

Unjuk rasa atau demonstrasi bisa menjadi alat untuk mengekspresikan ketidaksetujuan, memperjuangkan perubahan, atau menekankan perlunya tindakan dari pemerintah. Ini merupakan bagian dari hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai. Namun, demonstrasi harus tetap berlangsung secara damai dan menghormati hukum serta hak-hak orang lain. Terkadang, aksi unjuk rasa yang dimulai dengan niat damai bisa berubah menjadi kerusuhan atau tindakan anarkis, terutama jika ada kelompok ekstrem yang memanfaatkan situasi.

Tahun 1998 menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia, di mana unjuk rasa besar-besaran oleh mahasiswa dan masyarakat menyebabkan turunnya Presiden Soeharto. Namun, aksi tersebut juga diwarnai oleh tindakan anarkis seperti perampokan, penjarahan, dan pembakaran, bahkan menimbulkan korban jiwa.⁹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menjadi respons pemerintah terhadap tuntutan kebebasan berpendapat setelah peristiwa tersebut. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan damai.

Demonstrasi atau unjuk rasa seringkali menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, seperti perbedaan pendapat yang menciptakan konflik atau masalah keamanan. Meskipun hak untuk berunjuk rasa dijamin dalam konstitusi, tata cara dan pelaksanaan yang tidak terkendali atau melanggar hukum dapat merusak semangat demokrasi. Bentrokan antara massa pengunjuk rasa dan aparat penegak hukum yang berujung pada kerusakan fasilitas umum adalah situasi serius yang merugikan semua pihak. Perusakan fasilitas umum merupakan tindakan pidana yang dapat dikenai sanksi berat, termasuk penahanan, denda, atau hukuman penjara.

Kepolisian memiliki pedoman teknis dalam menangani aksi unjuk rasa, seperti Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Tugas pokok Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

⁹ Nur Kholis. "Asas Non Diskriminasi dalam Contempt of Court." *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 26 No. 2, 2018, p. 35.

serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya preventif dilakukan melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, sementara upaya represif dilakukan ketika tindak pidana telah terjadi.

Demonstrasi dan unjuk rasa di Indonesia sering menjadi sorotan publik, terutama ketika dilakukan untuk menolak kinerja pemerintah yang dianggap tidak memihak kepentingan rakyat atau terkait kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demonstrasi menjadi cara efektif untuk menyuarakan aspirasi kaum tertindas, tetapi seringkali disusupi oleh oknum tidak bertanggung jawab yang memancing kerusuhan. Contohnya adalah aksi unjuk rasa warga yang menolak pengembangan Pulau Rempang di Batam, yang berakhir ricuh dan melibatkan bentrokan dengan aparat.

Aksi unjuk rasa yang awalnya damai dapat berubah menjadi kekacauan jika tidak dikendalikan dengan baik. Hal ini menimbulkan ancaman bagi keamanan, kerusakan fasilitas umum, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Unjuk rasa yang tidak terkendali juga dapat merugikan aparat kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan hak berunjuk rasa dengan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Dalam konteks perlindungan HAM, tidak hanya demonstran yang memiliki hak, tetapi juga aparat kepolisian yang bertugas. Mereka berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana manusia pada umumnya. Unjuk rasa dapat bernilai positif sebagai media penyampaian aspirasi, tetapi juga dapat bernilai negatif jika menimbulkan instabilitas keamanan dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa unjuk rasa dilakukan secara damai dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Perlindungan HAM Bagi Anggota Polri Yang Melaksanakan Tugas Pengamanan Unjuk Rasa Berdasarkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anggota Polri Yang Melaksanakan Tugas Pengamanan Unjuk Rasa

Perlindungan HAM bagi anggota Polri yang bertugas mengamankan unjuk rasa sangat penting untuk memastikan tindakan mereka sesuai dengan standar hak asasi manusia dan hukum. Aspek utama perlindungan ini meliputi hak untuk hidup, yang dijamin oleh Pasal 41 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk bagi anggota Polri. Mereka harus dilengkapi dengan perlindungan fisik seperti pelindung tubuh dan perlengkapan lainnya, serta pelatihan untuk menangani situasi berisiko. Selain itu, fasilitas medis dan mekanisme pengawasan diperlukan untuk memastikan keselamatan mereka selama bertugas. Perlindungan ini juga mencakup pencegahan konflik dan respons efektif terhadap situasi berbahaya.

Dalam konteks pengamanan unjuk rasa, hak untuk hidup juga berarti bahwa anggota Polri harus terlindungi dari ancaman yang membahayakan nyawa mereka. Prinsip hak asasi manusia melarang penyiksaan, perlakuan kejam, atau diskriminasi terhadap siapa pun, termasuk anggota Polri, dan mengakui hak mereka untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.

Adapun perlindungan HAM bagi anggota polri yang melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa, antara lain :

- 1) Hak untuk Hidup

Anggota Polri yang bertugas mengamankan unjuk rasa memiliki hak untuk hidup yang tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang.¹⁰ Hak ini adalah hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri harus mematuhi prosedur operasional standar dan kode etik, serta menggunakan kekuatan secara proporsional dan sesuai kebutuhan. Penting untuk menghindari penggunaan kekuatan berlebihan dan mengutamakan cara-cara dialogis dalam mengatasi unjuk rasa, demi menghormati hak hidup anggota Polri yang bertugas.¹¹

2) Hak untuk Memperoleh Keadilan pada Proses Hukum

Anggota Polri yang terlibat dalam pengamanan unjuk rasa berhak mendapatkan perlakuan adil dalam proses hukum jika ada dugaan pelanggaran pidana.¹² Mereka berhak mendapat pembelaan yang layak, penyelidikan yang transparan, dan proses peradilan yang tidak memihak. Anggota Polri tidak boleh diperlakukan diskriminatif berdasarkan latar belakang apapun. Dukungan hukum dan psikologis juga penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi, dan bahwa prinsip keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi diterapkan dalam setiap kasus yang melibatkan anggota Polri.

3) Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Anggota Polri berhak mendapatkan bantuan hukum jika mereka dituduh melanggar HAM dalam tugas pengamanan unjuk rasa.¹³ Mereka berhak didampingi pengacara atau penasihat hukum, baik dalam proses investigasi, pengadilan, maupun sidang disipliner internal. Prosedur hukum yang adil harus diikuti untuk memastikan mereka tidak diperlakukan secara tidak adil atau tanpa bukti yang memadai. Institusi Polri juga harus melindungi anggotanya dari tuduhan yang tidak berdasar, sambil tetap menegakkan standar profesional dan etika.

4) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Kekerasan

Anggota Polri berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan selama tugas pengamanan unjuk rasa.¹⁴ Mereka harus dilengkapi dengan perlindungan fisik seperti helm,

¹⁰ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Ahmad Zaenudin sebagai Direktur Samapta Polda Metro Jaya, Hari Rabu 5 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB

¹¹ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Lukman Syafri Dandel Malik sebagai Wakil Direktur Samapta Polda Metro Jaya, Hari Senin 10 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB.

¹² Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Ahmad Zaenudin sebagai Direktur Samapta Polda Metro Jaya, Hari Rabu 5 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB.

¹³ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Ahmad Zaenudin sebagai Direktur Samapta Polda Metro Jaya, Hari Rabu 5 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB.

¹⁴ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Ahmad Zaenudin sebagai Direktur Samapta Polda Metro Jaya, Hari Rabu 5 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB

pelindung tubuh, dan peralatan anti-huru-hara lainnya. Anggota Polri juga perlu pelatihan dalam teknik pengendalian massa dan strategi de-eskalasi untuk mengurangi risiko kekerasan. Protokol keamanan yang jelas harus diikuti untuk memastikan keselamatan anggota, termasuk dukungan medis dan unit tambahan jika situasi eskalasi. Perlindungan ini memungkinkan anggota Polri menjalankan tugas dengan aman dan efektif tanpa mengorbankan keselamatan pribadi mereka.

2. Kendala yang Dihadapi Oleh Anggota Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa

Anggota Polri menghadapi berbagai kendala dalam menangani unjuk rasa. Berikut adalah beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain :

1) Kurangnya Personil

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Polri dalam menangani unjuk rasa adalah kurangnya jumlah personil yang memadai. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian massa dan meningkatkan risiko keselamatan anggota Polri.¹⁵ Dalam Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 Pasal 5 disebutkan bahwa kekuatan Dalmas harus disiapkan sesuai dengan jumlah dan karakteristik massa. Ketika jumlah personil terbatas, tugas-tugas pengamanan menjadi berat dan tidak merata, sehingga dapat menyebabkan kelelahan, penurunan kewaspadaan, serta kesulitan dalam merespons insiden atau eskalasi kekerasan. Ini berisiko memperburuk situasi dan mengurangi kemampuan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

2) Kurangnya Peralatan

Polri juga menghadapi kendala serius terkait kekurangan peralatan yang memadai untuk pengamanan unjuk rasa. Peralatan yang diperlukan termasuk perisai anti-huru-hara, helm pelindung, alat pelindung diri (APD), peralatan komunikasi, dan kendaraan taktis. Tanpa perlengkapan yang memadai, anggota Polri rentan terhadap kekerasan fisik dari massa atau bahkan serangan dengan benda keras. Selain itu, peralatan komunikasi yang tidak memadai bisa menghambat koordinasi dan respons cepat terhadap situasi. Kurangnya peralatan yang dapat mengendalikan massa atau membubarkan kerumunan juga meningkatkan risiko kerusakan fasilitas publik dan keselamatan petugas.¹⁶

3) Sikap Massa yang Anarkis

¹⁵ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Ahmad Zaenudin sebagai Direktur Samapta Polda Metro Jaya, Hari Rabu 5 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB

¹⁶ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Lukman Syafri Dandel Malik Sebagai Wakil Direktur Samapta Polda Metro Jaya, Hari Senin 10 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB

Sikap massa yang anarkis merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi Polri. Massa yang tidak terkendali bisa melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan, dan bahkan menyerang petugas, sehingga meningkatkan risiko keselamatan. Tindakan anarkis ini juga mengganggu tujuan unjuk rasa yang seharusnya dapat berlangsung damai. Menangani massa anarkis memerlukan keterampilan dan strategi yang tepat agar situasi tidak semakin memburuk dan mengarah pada kerusuhan yang lebih besar.¹⁷

4) Provokasi

Provokasi oleh pihak-pihak luar yang tidak terlibat dalam unjuk rasa juga merupakan kendala yang sering dihadapi oleh Polri. Provokasi ini bertujuan untuk memicu kekacauan dan kekerasan di antara peserta unjuk rasa atau antara massa dan petugas. Provokasi sering dilakukan secara tersembunyi, yang membuatnya sulit untuk diidentifikasi dan diatasi dengan tegas. Ini berpotensi memperburuk ketegangan yang sudah ada, mengalihkan perhatian dari tujuan asli unjuk rasa, dan mengarah pada eskalasi konflik.¹⁸

5) Cuaca Buruk

Cuaca ekstrem, seperti hujan deras atau panas yang sangat terik, dapat menjadi kendala besar dalam pengamanan unjuk rasa. Kondisi cuaca yang buruk dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan petugas, serta menghambat mobilitas dan aksesibilitas ke lokasi unjuk rasa. Cuaca yang ekstrem juga dapat dimanfaatkan oleh beberapa kelompok sebagai bagian dari strategi untuk menarik perhatian media atau simpati publik. Hal ini dapat menambah kompleksitas dalam menangani situasi dan memperburuk kesulitan yang sudah ada di lapangan.¹⁹

D. SIMPULAN

Regulasi serta Pengaturan Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anggota Polri Yang Melaksanakan Tugas Pengamanan Unjuk Rasa pada Pasal 41 Ayat (2) Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri serta Pasal 4 pada UU 39/1999 Tentang HAM yang memuat Hak untuk hidup serta hak untuk tidak disiksa. Perlindungan HAM Bagi Anggota Polri Yang

¹⁷ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Lukman Syafri Dandel Malik Sebagai Wakil Direktur Samapta Polda Metro Jaya, Hari Senin 10 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB

¹⁸ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Lukman Syafri Dandel Malik Sebagai Wakil Direktur Samapta Polda Metro Jaya, Hari Senin 10 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB

¹⁹ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Lukman Syafri Dandel Malik Sebagai Wakil Direktur Samapta Polda Metro Jaya, Hari Senin 10 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB

Melaksanakan Tugas Pengamanan Unjuk Rasa antara lain Hak untuk Hidup, Hak untuk Memperoleh Keadilan pada Proses Hukum, Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan Dari Kekerasan.

Kendala Dihadapi Oleh Anggota Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa seperti Kurangnya Personil, Kurangnya Peralatan, Sikap Massa yang Anarkis, Provokasi dan Cuaca Buruk.

E. SARAN

Perlu Pembaharuan peraturan secara khusus untuk Anggota Polri Yang Melaksanakan Tugas Pengamanan Unjuk Rasa terkait cara bertindak khususnya pada Pasal 8, 9, 10 pada Perkapolri Nomor 16 Tahun 2016 karena merupakan tata cara lama yang sudah tidak relevan dengan perkembangan waktu, dikhawatirkan apabila tidak mengikuti perkembangan waktu terkait aturan tersebut akan banyak anggota Polri yang menjadi korban pelanggaran HAM serta pola tertinggal karena banyak metode jenis pengamanan yang lebih modern melalui Peraturan Kepolisian dimasa mendatang.

Hal yang harus dilakukan Polri untuk menghadapi Unjuk Rasa yaitu:

- Polri dapat memanfaatkan teknologi khususnya meningkatkan efisiensi pengamanan unjuk rasa seperti penggunaan drone untuk memantau kondisi unjuk rasa dan pengambilan kebijakan cepat.
- Polri perlu mempercepat proses pengadaan sarana dan prasarana agar kekurangan sarana dan prasarana dapat segera diatasi. Seperti prioritas alat-alat yang digunakan dalam penanganan unjuk rasa seperti Tameng dan kendaraan Water Canon
- Melakukan bertindak tegas terhadap provokator. Hal tersebut diperlukan guna mencegah agar tidak meluas dan menimbulkan korban baik dari Polri ataupun dari Massa terlibat
- Melakukan pencegahan dengan cara meningkatkan intelijen, melakukan dialog dengan massa. Hal tersebut berfungsi sebagai pencegahan supaya massa yang ber Unjuk Rasa untuk menyampaikan pendapat tidak menggunakan cara anarkis.
- Melakukan pemantauan cuaca secara rutin dan menggunakan informasi cuaca yang akurat untuk merencanakan Pengamanan Unjuk Rasa. Seperti Koordinasi terhadap BMKG terkait laporan cuaca yang akan berfungsi sebagai pengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Akmal, *Hak Asasi Manusia Teori dan Politik*, Padang: UNP Press, 2018, p. 29.
- Ashri, Muhammad, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018.
- Baehar, Pieter, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017.
- Dewi, Yuliana, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Kunarto, *Iktisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2019.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

- Amri, Khairul. "Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Diwilayah Hukum Polsek Matur Kabupaten Agam." *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 10 No. 1, 2023.
- Erlina, Morina. "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan." *Al Dauah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Vol. 3 No. 2, 2023.
- Nur Kholis. "Asas Non Diskriminasi dalam Contempt of Court." *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 26 No. 2, 2018.
- Rahmawati, Erni. "Strategi Pemulihan dan Pengendalian Sosial Formal Viktimisasi dalam Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Deviance* Vol. 2 No. 1, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017

Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional Dan Objek Tertentu

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara
Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengamanan Kawasan Indonesia Peace And Security Center